IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

DRAF EKSPOSUR

PSAK 408:
AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 13 Maret 2026

DRAF EKSPOSUR PSAK 408

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada 13 Maret 2026.

Tanggapan dikirim ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: dsas@iaiglobal.or.id & iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan dizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur PSAK 408 tentang Akuntansi Asuransi Syariah pada 22 Desember 2025 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Draf Eksposur PSAK 408 ini disebarluaskan dalam situs IAI web.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 22 Desember 2025
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Yasir	Ketua
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Juni Supriyanto	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota
M. Dawud Arif Khan	Anggota
Jaih Mubarok	Anggota
Eko Wisnu Warsitosunu	Anggota
Herry Setiadie	Anggota
Alis Subiyantoro	Anggota
Abdul Rahmat	Anggota
Putri Almainda Kamila	Anggota

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 408 tentang Akuntansi Asuransi Syariah bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan di dalamnya. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan tanggapannya.

1. Ruang Lingkup (paragraf 04-06)

DE PSAK 408 mengatur akuntansi akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah, termasuk reasuransi syariah. DE PSAK 408 tidak mengatur akuntansi untuk entitas asuransi syariah. Ruang lingkup DE PSAK 408 adalah akad asuransi syariah yang diterbitkan oleh entitas, serta akad reasuransi syariah yang diterbitkan dan dimiliki oleh entitas. Namun, DE PSAK 408 tidak diterapkan pada akad asuransi syariah yang dimiliki oleh entitas.

DE PSAK 408 juga tidak diterapkan pada program asuransi atau jaminan sosial yang berbasis syariah yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini karena asuransi sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi syariah yang diatur di DE PSAK 408. Perbedaan ini terkait kepesertaan, manfaat, *underwriting*, dan pengelolaan.

Pertanyaan 1: Ruang lingkup
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan ruang lingkup tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

2. Pengakuan Awal (paragraf 29-37)

DE PSAK 408 secara eksplisit mengatur pemisahan unsur-unsur kontribusi peserta menjadi unsur risiko asuransi, unsur imbalan, dan unsur investasi peserta secara individual. Pemisahan ini harus dilakukan saat pengakuan awal akad asuransi syariah. Hal ini merupakan penerapan prinsip syariah atas kontribusi peserta dalam asuransi syariah, supaya terdapat pembatasan yang jelas antara unsur kontribusi untuk risiko asuransi yang merupakan milik peserta secara kolektif (dana tanahud dan dana tanahud), unsur kontribusi untuk imbalan yang merupakan hak entitas asuransi syariah atas pengelolaan asuransi syariah, dan unsur investasi yang merupakan milik peserta secara individual. Hasil investasi dari dana tabarru' dan dana tanahud akan berdampak pada dana tabarru' dan dana tanahud yang bersangkutan. Penggunaan dan hasil investasi dari unsur imbalan akan berdampak pada ekuitas. Hasil investasi dari dana investasi akan berdampak pada dana investasi yang bersangkutan.

Pertanyaan 2: Pemisahan unsur kontribusi saat pengakuan awal
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan pemisahan unsur kontribusi tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

3. Pengalihan Dana Peserta (paragraf 43-45)

Ketika terjadi pengalihan dana peserta (dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi), DE PSAK 408 memperlakukannya sebagai pengalihan aset, liabilitas, dan dana yang terkait. Pengalihan tersebut bukan merupakan pengalihan bisnis seperti yang diatur di PSAK 103: *Kombinasi Bisnis* dan PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.* Pengalihan dana peserta merupakan pengalihan dana milik peserta secara kolektif dan individual. Pengalihan tersebut bukan merupakan pengalihan aset neto entitas asuransi syariah.

Pertanyaan 3: Pengalihan dana peserta bukan pengalihan bisnis
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan pengalihan dana peserta tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

4. Model Pengukuran (paragraf 46)

Terdapat dua model pengukuran atas unsur risiko asuransi yang digunakan dalam DE PSAK 408 yaitu:

- Model pengukuran umum jika periode pertanggungan lebih dari 12 bulan. Model ini berfokus pada estimasi arus kas (*expected cash flow*) yang akan masuk ke dan keluar dari dana tabarru' dan dana tanahud. Model ini serupa dengan *general measurement model* yang digunakan di PSAK 117: *Kontrak Asuransi* yang disesuaikan dengan karakteristik dari asuransi syariah secara spesifik dan karakteristik dari transaksi berbasis syariah secara umum.
- Model pengukuran sederhana jika periode pertanggungan sampai dengan 12 bulan. Model ini serupa dengan *premium allocation model* yang digunakan di PSAK 117 dan model pengukuran yang saat ini digunakan di PSAK 408 (2016) untuk akad asuransi syariah jangka pendek.

DE PSAK 408 mengusulkan penggunaan model pengukuran semata-mata berbasis pada periode pertanggungan. Entitas tidak dapat menerapkan model pengukuran umum pada akad asuransi syariah dengan periode pertanggungan sampai dengan 12 bulan, atau sebaliknya.

DE PSAK 408 hanya menggunakan dua model pengukuran yaitu model pengukuran umum dan sederhana. DE PSAK 408 tidak menggunakan model pengukuran *variable fee approach* untuk kontribusi peserta yang mengandung investasi peserta secara individual, karena mewajibkan pemisahaan unsur-unsur yang membentuk kontribusi menjadi unsur risiko asuransi, imbalan, dan investasi peserta secara individual.

Pertanyaan 4: Dua model pengukuran
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan penggunaan dua model pengukuran tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

5. Tanggal Efektif (paragraf 115)

DE PSAK 408 diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2028, dan tanpa opsi penerapan dini. Finalisasi PSAK 408 ditargetkan pada semester pertama tahun 2026. Hal ini mempertimbangkan waktu yang cukup bagi entitas asuransi syariah untuk menerapkan perubahan dalam PSAK 408, serta adanya kewajiban pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah dari perusahaan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiadaan opsi penerapan dini mempertimbangkan agar terjaganya daya banding laporan keuangan antar entitas asuransi syariah di Indonesia, serta aspek pengawasan kegiatan asuransi syariah yang dilakukan oleh otoritas.

Pertanyaan 5: Tanggal efektif 1 Januari 2028
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tanggal efektif tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

Pertanyaan 6: Tanpa opsi penerapan dini
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tanpa opsi penerapan dini? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

6. Ketentuan Transisi (paragraf 116)

DE PSAK 408 diterapkan secara prospektif sejak awal periode sajian, dampaknya diakui di saldo laba, dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi awal periode sajian, dan tidak menyajikan laporan posisi keuangan awal periode terdekat yang diatur di PSAK 401 paragraf 12. DE PSAK 408 hanya memberikan satu ketentuan transisi tersebut.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Pertanyaan 7: Prospektif sejak awal periode sajian
Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

7. Tanggapan lain

Selain hal yang disebutkan di atas mungkin terdapat permasalahan lain terkait DE PSAK 408, baik permasalahan yang sudah maupun belum diatur di DE PSAK 408, yang relevan dengan akuntansi asuransi syariah.

Pertanyaan 8. Tanggapan Lain
Apakah ada permasalahan lain terkait akuntansi asuransi syariah? Jika iya, jelaskan permasalahan dan usulannya.

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN 01-11
Tujuan 01-03
Ruang lingkup 04-06
Pengertian 07-10
Definisi 11

AGREGASI DAN BATASAN 12-28
Agregasi akad 12-21
Batasan akad 22-28

PENGAKUAN 29-45
Pengakuan awal 29-37
Perubahan ketentuan akad 35-37
Penghentian pengakuan 38-45
Pengalihan dana peserta 43-45

PENGUKURAN UNSUR RISIKO ASURANSI 46-70
Model pengukuran umum 47-67
Pengukuran awal 47
Arus kas pemenuhan 48-60
Marjin asuransi 61
Pengukuran selanjutnya 62-67
Model pengukuran sederhana 68-70

PENGUKURAN UNSUR IMBALAN 71-81
Jasa pengelolaan asuransi syariah 71-77
Surplus underwriting 75-77
Jasa pengelolaan investasi 78-81
Akad mudharabah 79
Akad wakalah 80-81

PENGUKURAN UNSUR INVESTASI 82-86

PENYAJIAN 87-90
Unsur risiko asuransi 87
Unsur imbalan 88-89
Unsur investasi 90

PENGUNGKAPAN 91-114
Dana peserta 94-100
Sifat dan tingkat risiko 101-114
Dana tabarru' dan dana tanahud 101-114

TANGGAL EFEKTIF 115

KETENTUAN TRANSISI 116

PENARIKAN 117

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

CONTOH ILUSTRASI

Pengakuan awal CI01-CI02
Contoh 1. Pemisahan unsur kontribusi CI01
Contoh 2. Pemisahan unsur kontribusi CI02
Model pengukuran umum CI03-CI08
Contoh 3. Arus kas pemenuhan CI03-CI04
Contoh 4. Marjin asuransi CI05-CI06
Contoh 5. Kelompok merugi CI07-CI08
Model pengukuran sederhana CI09-CI10
Contoh 6. Pengakuan dan pengukuran CI09
Contoh 7. Kelompok merugi CI10
Imbalan jasa CI11-CI14
Contoh 8. Imbalan jasa pengelolaan asuransi CI11
Contoh 9. Imbalan jasa pengelolaan investasi CI12-CI14
Pengungkapan
Contoh 10. Pengungkapan perubahan dana tabarru' CI15

DASAR KESIMPULAN

Latar belakang DK01-DK07
Ruang lingkup DK08-DK10
Entitas pelapor DK11-DK17
Kinerja keuangan DK18-DK20
Pemisahan unsur kontribusi DK21-DK24
Konsep akuntansi DK25-DK37
Unsur asuransi DK26-DK27
Unsur imbalan DK28-DK32
Unsur investasi DK33-DK37
Pengukuran unsur asuransi DK38-DK41

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 408
AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 408: Akuntansi Asuransi Syariah terdiri atas paragraf 01-117. Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 408. Seluruh paragraf dalam PSAK 408 memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 408 harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari akad yang digunakan dalam asuransi syariah (akad asuransi syariah).

02. PSAK ini tidak bertujuan untuk mengatur seluruh aspek akuntansi bagi entitas yang menyelenggarakan asuransi syariah.

03. PSAK ini tidak mengatur pelaporan keuangan bukan bertujuan umum, misalnya pelaporan keuangan entitas kepada regulator atau otoritas.

Ruang Lingkup

04. Entitas menerapkan PSAK ini pada:
(a) akad asuransi syariah yang diterbitkan;
(b) akad reasuransi syariah yang diterbitkan;
(c) akad reasuransi syariah yang dimiliki.

05. Entitas tidak menerapkan PSAK ini pada:
(a) akad asuransi syariah yang dimiliki;
(b) program asuransi sosial yang berbasis syariah.

06. Istilah “asuransi syariah” yang digunakan di PSAK ini memiliki pengertian yang sama dengan ruang lingkup yang diatur di paragraf 04, kecuali dinyatakan berbeda.

Pengertian

07. Asuransi syariah sebagaimana dimaksud di paragraf 04 memiliki semua kriteria berikut:
(a) Akad yang digunakan untuk berbagi risiko asuransi antar peserta adalah akad tabarru’, sedangkan akad yang digunakan untuk pengelolaan risiko asuransi antara peserta dan entitas adalah wakalah dengan imbalan (*wakalah bil ujrah*).
(b) Terjadi berbagi risiko asuransi signifikan antar peserta secara kolektif (*risk sharing*).
(c) Adanya kompensasi yang diterima peserta atas peristiwa masa depan yang tidak pasti yang berdampak merugikan.

08. Karakteristik pertama dari asuransi syariah yang dimaksud di paragraf 07(a) adalah jenis akad yang digunakan, yaitu:

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

(a) Akad antar peserta asuransi syariah menggunakan akad tabarru' dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima kompensasi jika peristiwa yang diasuransikan terjadi dan peserta secara kolektif selaku penanggung (asuradur).
(b) Akad yang digunakan antara peserta dan entitas adalah akad wakalah bil ujrah. Entitas merupakan pengelola asuransi yang bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola asuransi syariah (operator).

09. Dalam asuransi syariah, risiko asuransi yang dimaksud di paragraf 07(b) dibagi antar peserta secara kolektif dengan menggunakan akad tabarru'. Peserta tidak mengalihkan risiko asuransi tersebut ke entitas, sehingga entitas tidak terpapar risiko asuransi.

10. Esensi asuransi syariah adalah adanya ketidakpastian (atau risiko) yang dimaksud di paragraf 07(c). Setidaknya satu dari hal berikut ini adalah tidak pasti pada saat awal akad asuransi syariah yaitu:
(a) kemungkinan suatu peristiwa yang diasuransikan terjadi;
(b) kapan peristiwa yang diasuransikan terjadi; atau
(c) jumlah pembayaran kepada peserta jika peristiwa yang diasuransikan terjadi.

Definisi

11. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK ini:
(a) Asuransi syariah adalah upaya tolong menolong antar peserta atas risiko asuransi melalui akad yang sesuai dengan syariah.
(b) Dana peserta adalah semua dana milik peserta secara individual dan kolektif berupa dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi.
(c) Dana tabarru' adalah dana peserta secara kolektif untuk membayar klaim berupa manfaat kepada peserta atas terjadinya peristiwa yang diasuransikan.
(d) Dana tanahud adalah dana peserta secara kolektif untuk membayar klaim berupa manfaat atas meninggalnya atau hidupnya peserta.
(e) Dana investasi adalah dana investasi peserta secara individual.
(f) Periode pertanggungan adalah periode selama pemberian pertanggungan atas kejadian yang diasuransi (pertanggungan asuransi).
(g) Peserta atau pemegang polis adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai akad asuransi syariah jika peristiwa terasuransikan terjadi.
(h) Portofolio akad asuransi syariah adalah akad asuransi syariah yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama.
(i) Risiko asuransi adalah risiko selain risiko keuangan.
(j) Risiko keuangan adalah risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan untuk satu atau lebih variabel keuangan berikut: harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau tarif, atau variabel lainnya; dan variabel nonkeuangan sepanjang variabel tersebut tidak spesifik untuk satu pihak tertentu dalam akad.
(k) Surplus atau defisit underwriting adalah selisih antara pendapatan dan beban asuransi dari dana tabarru' dan dana tanahud pada periode pelaporan.

AGREGASI DAN BATASAN

Agregrasi Akad

12. Entitas membagi akad asuransi syariah menjadi akad yang merupakan tabarru' dan akad yang merupakan tanahud. Jika berbagi risiko antar peserta terjadi di tingkat yang rendah daripada dana tabarru', maka entitas membagi akad asuransi syariah tersebut menjadi subdana

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

tabarru' pada tingkat terjadinya berbagi risiko antar peserta. Pembagian tersebut terus dilakukan sampai tingkat terendah terjadinya berbagi risiko antar peserta. Hal sama diterapkan pada akad asuransi syariah yang merupakan tanahud.

13. Setelah penentuan tingkatan berbagi risiko seperti diatur di paragraf 12, entitas menentukan portofolio dari akad asuransi syariah tersebut. Suatu portofolio terdiri dari akad asuransi syariah yang memiliki risiko asuransi serupa dan dikelola secara bersama.

14. Akad asuransi syariah yang berada di suatu lini produk diperkirakan memiliki risiko asuransi yang serupa, sehingga berada di portofolio yang sama jika akad tersebut dikelola secara bersama. Akad asuransi syariah di lini produk yang berbeda diperkirakan memiliki risiko asuransi yang tidak serupa, sehingga akad tersebut berada di portofolio yang berbeda.

15. Entitas membagi suatu portofolio akad asuransi syariah menjadi:
(a) Kelompok akad yang tidak merugi saat pengakuan awal.
(b) Kelompok akad yang merugi saat pengakuan awal.

16. Entitas tidak memasukkan akad asuransi syariah yang diterbitkan terpisah lebih dari satu tahun ke dalam kelompok akad yang sama.

17. Jika entitas memiliki informasi wajar dan tersokong untuk menyimpulkan bahwa sekumpulan akad asuransi syariah berada dalam kelompok akad yang sama, maka entitas dapat melakukan pengukuran atas sekumpulan akad tersebut untuk menentukan apakah akad tersebut sebagai akad merugi. Jika entitas tidak memiliki informasi wajar dan tersokong untuk menyimpulkan hal tersebut, maka entitas menentukan kelompok akad dengan mempertimbangkan akad secara individual.

18. Jika akad asuransi syariah dalam suatu portofolio akan masuk ke dalam kelompok yang berbeda semata-mata karena hukum atau regulasi membatasi kemampuan praktis entitas untuk menetapkan besaran kontribusi atau tingkatan manfaat yang berbeda untuk pemegang polis dengan karakteristik yang berbeda, maka entitas dapat memasukkan akad tersebut ke dalam kelompok yang sama. Entitas tidak menerapkan paragraf ini dengan analogi untuk hal lain.

19. Entitas dapat membagi lebih lanjut kelompok yang diatur di paragraf 15 dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi dalam pelaporan internal dan lainnya. Misalnya, kelompok akad yang tidak merugi saat pengakuan awal dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kinerja keuangan atau kemungkinan menjadi akad merugi setelah pengakuan awal; atau kelompok akad merugi pada saat pengakuan awal dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sejauh mana akad tersebut merupakan akad merugi.

20. Kelompok akad asuransi syariah dapat terdiri dari satu akad jika hal tersebut merupakan hasil penerapan dari paragraf 12-19.

21. Entitas yang menerapkan model pengukuran sederhana mengasumsikan akad asuransi syariah bukan akad merugi saat pengakuan awal.

Batasan Akad

22. Pengukuran unsur risiko asuransi mencakup arus kas yang berada dalam batasan setiap akad dalam kelompok akad asuransi syariah.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

23. Batasan akad mencakup hak dan kewajiban yang diatur dalam akad asuransi syariah. Hak tersebut mencakup hak untuk menerima kontribusi, pemulihan reasuransi, subrogasi, dan lainnya. Sedangkan kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk membayar manfaat asuransi, kontribusi reasuransi, dan lainnya.

24. Hak dan kewajiban tersebut memiliki dampak langsung yang menambah dan mengurangi jumlah dana tabarru' dan dana tanahud. Hak dan kewajiban tersebut tidak mencakup, misalnya pembayaran *no claim bonus* dan *ex gratia*, yang tidak menambah atau mengurangi dana tabarru' dan dana tanahud.

25. Arus kas dari unsur risiko asuransi yang berada dalam batasan akad asuransi syariah merupakan arus kas yang muncul dari hak dan kewajiban yang bersifat substantif selama periode pelaporan. Hak dan kewajiban bersifat substantif ketika peserta berkewajiban untuk membayar kontribusi, dan entitas (mewakili peserta kolektif) berkewajiban untuk membayar manfaat.

26. Kewajiban untuk membayar manfaat yang bersifat substantif tersebut berakhir ketika:

(a) entitas (mewakili peserta kolektif) memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas peserta dan, sebagai hasilnya, dapat menetapkan jumlah kontribusi atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko tersebut; atau
(b) kedua kriteria berikut terpenuhi:
 (i) entitas memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas portofolio akad asuransi syariah yang mengandung akad tersebut dan, sebagai hasilnya, dapat menetapkan jumlah kontribusi atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko dari portofolio tersebut; dan
 (ii) penentuan jumlah kontribusi sampai pada tanggal ketika risiko dinilai kembali tidak memperhitungkan risiko yang terkait dengan periode setelah tanggal penilaian kembali.

27. Kemampuan praktis yang diatur di paragraf 26 ketika terdapat kemampuan secara hukum (*legally permisible*) dan layak secara keuangan (*financially feasible*).

(a) Kemampuan secara hukum merujuk pada ketentuan dalam akad yang memungkinkan entitas untuk melakukan penilaian ulang risiko dan menetapkan jumlah kontribusi atau tingkat manfaat yang merefleksikan secara penuh risiko tersebut.
(b) Kelayakan secara keuangan merujuk pada pertimbangan dampak keuangan ketika entitas menerapkan kemampuan secara hukum di huruf (a). Dampak keuangan tersebut mencakup posisi dan kinerja keuangan serta arus kas, serta mempertimbangkan, misalnya data historis dari penerapan kemampuan entitas secara hukum yang disebutkan di huruf (a).

28. Entitas menerapkan PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* pada kelompok asuransi syariah yang menghasilkan arus kas dalam valuta asing, serta memperlakukannya sebagai pos moneter.

PENGAKUAN

Pengakuan Awal

29. Pada saat pengakuan awal, entitas memisahkan kontribusi menjadi:

(a) Porsi kontribusi untuk unsur risiko asuransi (lihat paragraf 46-70).
(b) Porsi kontribusi untuk unsur imbalan entitas (lihat paragraf 71-81).

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

(c) Porsi kontribusi untuk unsur investasi peserta secara individual (lihat paragraf 82-86).

30. Entitas disyaratkan untuk memisahkan unsur yang membentuk kontribusi yaitu risiko asuransi, imbalan, dan investasi peserta individual pada awal akad asuransi syariah. Kontribusi tersebut mencakup unsur risiko asuransi dan imbalan; atau unsur risiko asuransi, imbalan, dan investasi peserta individual.

31. Entitas mengakui porsi kontribusi untuk unsur risiko asuransi dan imbalan di dana tabarru' atau dana tanahud, serta porsi kontribusi untuk unsur investasi peserta individual di dana investasi.

32. Entitas mengakui kelompok akad asuransi syariah pada saat awal periode pertanggungan dari kelompok akad asuransi syariah tersebut.

33. Pengakuan awal dari akad asuransi syariah adalah saat pertanggungan mulai efektif, misalnya saat penerimaan kontribusi dari peserta.

34. Saat pengakuan kelompok akad asuransi syariah dalam periode pelaporan, entitas memasukan akad secara individual yang memenuhi kriteria di paragraf 32, serta menentukan asumsi pengukuran pada tanggal pengakuan awal dan jumlah unit pertanggungan di periode pelaporan.

Perubahan Ketentuan Akad

35. Perubahan ketentuan dalam akad asuransi syariah dapat terjadi setelah awal akad asuransi syariah tersebut.

36. Perubahan ketentuan dalam akad asuransi syariah yang tidak ada klausula perubahan dalam akad asuransi syariah awal merupakan penghentian pengakuan akad asuransi syariah awal (lihat paragraf 38), dan pengakuan awal dari akad asuransi syariah yang mengalami perubahan (lihat paragraf 32).

37. Perubahan ketentuan dalam akad asuransi syariah yang ada klausula perubahan dalam akad asuransi syariah awal merupakan kelanjutan akad asuransi syariah awal. Oleh karena itu, entitas tidak menghentikan pengakuan akad asuransi syariah tersebut.

Penghentian Pengakuan

38. Entitas menghentikan pengakuan atas akad asuransi syariah jika akad berakhir, dihentikan, atau dibatalkan.

39. Penghentian pengakuan akad asuransi syariah dilakukan pada saat berakhirnya hak dan kewajiban peserta yang diatur dalam akad asuransi syariah. Penghentian pengakuan akad asuransi syariah dikelompokan menjadi:
(a) Pengakhiran akad asuransi syariah;
(b) Penghentian akad asuransi syariah;
(c) Pembatalan akad asuransi syariah.

40. Entitas menghentikan pengakuan suatu akad dari kelompok akad dengan menyesuaikan (a) jumlah arus kas pemenuhan dan (b) jumlah unit pertanggungan untuk sisa masa pertanggungan, yang berasal dari akad tersebut.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

41. Jika akad asuransi syariah berakhir atau dihentikan seperti di paragraf 39(a) dan (b), maka entitas:
(a) menghentikan pengakuan aset asuransi dan liabilitas asuransi dari akad asuransi syariah tersebut, serta mengakui dampaknya di dana tabarru' atau dana tanahud;
(b) menghentikan pengakuan imbalan jasa pengelolaan yang belum diakui sebagai pendapatan dan biaya untuk memperoleh imbalan jasa pengelolaan yang belum diakui sebagai beban, serta mengakui dampaknya di laba rugi.

42. Jika akad asuransi syariah dibatalkan seperti di paragraf 39(c), maka entitas:
(a) membalik pengakuan aset asuransi, liabilitas asuransi, dan dana dana tabarru' atau dana tanahud yang terkait;
(b) membalik pengakuan pendapatan imbalan jasa pengelolaan dan biaya untuk memperoleh imbalan jasa pengelolaan yang terkait, serta mengakui dampaknya di laba rugi.

Pengalihan Dana Peserta

43. Pengalihan pengelolaan dana peserta (dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi) merupakan pengalihan aset, liabilitas, dan dana peserta yang terkait. Pengalihan dana peserta tersebut bukan merupakan pengalihan bisnis seperti yang diatur di PSAK 103: *Kombinasi Bisnis* dan PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali*.

44. Jika terjadi pengalihan dana peserta, maka:
(a) entitas yang mengalihkan untuk menghentikan pengakuan aset, liabilitas, dan dana peserta yang terkait pada jumlah tercatat.
(b) entitas yang menerima untuk mengakui aset, liabilitas, dan dana peserta yang terkait pada jumlah tercatat entitas yang mengalihkan.

45. Entitas yang mengalihkan dana peserta mungkin memperoleh kompensasi dari entitas yang menerima dana peserta, atau sebaliknya.
(a) Entitas yang memperoleh kompensasi mengakui jumlah kompensasi tersebut sebagai pendapatan di laba rugi.
(b) Entitas yang memberi kompensasi mengakui jumlah kompensasi sebagai beban di laba rugi, kecuali memenuhi paragraf 73.

PENGUKURAN UNSUR RISIKO ASURANSI

46. Entitas menggunakan model pengukuran atas unsur risiko asuransi dari kelompok akad sebagai berikut:
(a) model pengukuran umum jika periode pertanggungan lebih dari 12 bulan; atau
(b) model pengukuran sederhana jika periode pertanggungan sampai dengan 12 bulan.

Model Pengukuran Umum

Pengukuran Awal

47. Pada pengakuan awal, entitas mengukur kelompok akad asuransi syariah pada jumlah total dari:
(a) Arus kas pemenuhan yang meliputi:
(i) estimasi arus kas masa depan;
(ii) penyesuaian risiko nonkeuangan;
(iii) penyesuaian untuk mencerminkan imbal hasil investasi aset yang mendasari.
(b) Marjin asuransi.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Arus Kas Pemenuhan

Estimasi Arus Kas Masa Depan

48. Arus kas masa depan meliputi arus kas yang masuk ke dan keluar dari dana tabarru' dan dana tanahud.

49. Entitas memasukkan seluruh arus kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap akad dalam kelompok akad asuransi syariah. Entitas dapat mengestimasi arus kas masa depan pada level agregasi yang lebih tinggi dan kemudian mengalokasikannya ke setiap kelompok akad asuransi syariah.

50. Entitas membuat estimasi arus kas masa depan yang:
(a) memasukkan semua informasi wajar dan tersokong yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan.
(b) mencerminkan perspektif entitas.
(c) terkini yang mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran.
(d) secara eksplisit mengestimasi penyesuaian untuk risiko nonkeuangan secara terpisah dari estimasi lain.

Informasi Wajar dan Tersokong

51. Tujuan estimasi arus kas masa depan adalah untuk menentukan nilai ekspektasi, atau rata-rata probabilitas tertimbang, dari seluruh rentang kemungkinan hasil akhir. Estimasi tersebut mempertimbangkan semua informasi wajar dan tersokong tanpa biaya atau upaya yang berlebihan mencakup informasi kejadian masa lalu dan kondisi saat ini, dan estimasi kondisi masa depan.

52. Titik awal untuk estimasi arus kas adalah serangkaian skenario yang mencerminkan seluruh rentang kemungkinan hasil akhir. Setiap skenario menentukan jumlah dan waktu terjadinya arus kas untuk suatu hasil akhir tertentu, dan estimasi probabilitas hasil akhir tersebut.

53. Skenario yang dikembangkan mencakup estimasi yang tidak bias atas probabilitas kerugian bencana katastropik atas akad yang ada.

54. Estimasi probabilitas dan jumlah pembayaran di masa depan berdasarkan informasi yang diperoleh termasuk:
(a) Informasi tentang klaim yang telah dilaporkan oleh pemegang polis.
(b) Informasi lain tentang karakteristik yang diketahui atau diestimasi dari akad.
(c) Data historis tentang pengalaman sendiri, dilengkapi bila diperlukan dengan data historis dari sumber lain.

Estimasi Terkini

55. Estimasi setiap skenario arus kas dan probabilitas merupakan estimasi terkini. Estimasi arus kas memperhitungkan ekspektasi kini atas peristiwa masa depan yang mungkin memengaruhi arus kas tersebut. Probabilitas untuk setiap skenario mencerminkan kondisi pada akhir periode pelaporan. Estimasi kini atas ekspektasi arus kas tidak selalu identik dengan pengalaman aktual terkini. Entitas mengevaluasi kondisi yang menyebabkan perubahan pengalaman serta mengembangkan estimasi arus kas baru dan probabilitas baru berdasarkan pengalaman terkini, pengalaman sebelumnya, dan informasi lainnya.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

56. Entitas meninjau ulang estimasi setiap skenario arus kas dan probabilitas yang dibuat pada akhir periode pelaporan sebelumnya dan memperbaruinya. Entitas memperbarui estimasi tersebut dengan mempertimbangkan:
(a) estimasi yang diperbarui untuk mencerminkan kondisi pada akhir periode pelaporan.
(b) perubahan dalam estimasi untuk mencerminkan perubahan kondisi selama periode tersebut.

Penyesuaian Risiko Nonkeuangan

57. Entitas menyesuaikan estimasi arus kas masa depan untuk mencerminkan jumlah yang dibutuhkan untuk menanggung ketidakpastian jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko nonkeuangan. Risiko nonkeuangan ini meliputi risiko asuransi dan risiko nonkeuangan lain.

58. Penyesuaian risiko nonkeuangan memiliki karakteristik berikut:
(a) Risiko dengan frekuensi rendah dan tingkat keparahan tinggi akan menghasilkan penyesuaian risiko nonkeuangan yang lebih tinggi dibandingkan risiko dengan frekuensi yang lebih tinggi tetapi dengan tingkat keparahan yang rendah;
(b) Untuk risiko yang serupa, akad dengan durasi yang lebih panjang akan menghasilkan penyesuaian risiko nonkeuangan yang lebih tinggi dibandingkan akad dengan durasi yang lebih pendek;
(c) Risiko dengan distribusi probabilitas yang lebih lebar akan menghasilkan penyesuaian yang lebih tinggi daripada risiko dengan distribusi yang lebih sempit;
(d) Lebih sedikit informasi yang tersedia tentang estimasi kini dan *trend*, maka lebih tinggi penyesuaiannya; dan
(e) Jika pengalaman yang muncul mengurangi ketidakpastian tentang jumlah dan waktu arus kas, maka penyesuaian risiko nonkeuangan akan menurun dan sebaliknya.

Penyesuaian Imbal Hasil Investasi

59. Entitas memasukan imbal hasil investasi terkini (*current investment return*) atas aset dari dana tabarru' atau dana tanahud terkait dalam pengukuran arus kas pemenuhan.
(a) Imbal hasil investasi atas aset dari dana tabarru' digunakan untuk menyesuaikan pengukuran arus pemenuhan yang bersumber dari dana tabarru';
(b) Imbal hasil investasi atas aset dari dana tanahud digunakan untuk menyesuaikan pengukuran arus pemenuhan yang bersumber dari dana tanahud.
Imbal hasil investasi terkini tersebut merupakan imbal hasil neto setelah mengeluarkan unsur risiko kredit.

60. Surplus defisit *underwriting* dana tabarru' dan dana tanahud mungkin ditentukan di tingkat yang lebih rendah (*sub-fund level*) dari tingkat dana tabarru' atau dana tanahud (*fund level*) seperti yang diatur di paragraf 12, dan ketika terjadi surplus *underwriting*, pengalokasiannya dilakukan pada tingkat tersebut. Dalam kondisi demikian, entitas menggunakan imbal hasil investasi terkini atas aset yang terkait dari subdana tabarru' atau subdana tanahud yang relevan.

Marjin Asuransi

61. Marjin asuransi mencerminkan perkiraan surplus underwriting dari dana tabarru' dan dana tanahud selama masa akad asuransi syariah. Entitas mengukur marjin asuransi pada pengakuan awal akad sebesar jumlah yang tidak menimbulkan penghasilan dalam dana tabarru' dan dana tanahud dari:
(a) pengakuan awal jumlah arus kas pemenuhan sesuai paragraf 47;
(b) arus kas yang timbul dari akad pada tanggal tersebut;

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

kecuali akad merugi untuk menerapkan paragraf 63(b).

Pengukuran Selanjutnya

62. Pada setiap akhir periode pelaporan, jumlah tercatat atas sekelompok akad asuransi syariah merupakan penjumlahan dari:

(a) liabilitas atas sisa masa pertanggungan yang terdiri atas arus kas pemenuhan untuk pertanggungan di masa mendatang dan marjin asuransi pada tanggal pelaporan;

(b) liabilitas atas kejadian klaim yang terdiri atas arus kas pemenuhan terkait pertanggungan di masa lalu pada tanggal pelaporan.

63. Entitas mengakui pendapatan dan beban asuransi terhadap perubahan selanjutnya atas jumlah tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan.

(a) Pendapatan asuransi untuk penurunan liabilitas atas sisa masa pertanggungan.

(b) Beban asuransi untuk kerugian pada kelompok akad merugi, dan pembalikan atas kerugian tersebut.

64. Entitas mengakui beban asuransi terhadap perubahan jumlah tercatat liabilitas atas kejadian klaim.

(a) Kenaikan liabilitas karena klaim dan beban yang terjadi dalam periode.

(b) Setiap perubahan selanjutnya atas arus kas pemenuhan terkait dengan kejadian klaim dan biaya yang telah terjadi.

65. Pada setiap akhir periode pelaporan, marjin asuransi mencerminkan surplus underwriting yang belum diakui dalam dana tabarru' dan dana tanahud yang terkait dengan pertanggungan di masa depan.

66. Pada akhir periode pelaporan, jumlah tercatat marjin asuransi dari suatu kelompok akad asuransi syariah adalah jumlah tercatat pada awal periode pelaporan yang disesuaikan untuk:

(a) dampak dari setiap akad baru yang ditambahkan ke dalam kelompok tersebut;
(b) dampak selisih kurs mata uang asing terhadap marjin asuransi;
(c) jumlah marjin asuransi yang diakui sebagai pendapatan asuransi dalam periode pelaporan sesuai paragraf 67.

67. Jumlah marjin asuransi yang diakui sebagai pendapatan asuransi pada setiap periode mencerminkan pertanggungan yang diberikan pada setiap periode. Jumlah tersebut ditentukan sebagai berikut.

(a) Penentuan jumlah unit pertanggungan. Jumlah unit pertanggungan merupakan kuantitas pertanggungan yang diberikan dalam suatu kelompok akad asuransi syariah. Penentuan jumlah unit pertanggungan mempertimbangkan kuantitas manfaat yang diberikan dan perkiraan periode pertanggungan.
(b) Pengalokasian marjin asuransi pada akhir periode dengan jumlah yang sama untuk setiap unit pertanggungan yang disediakan pada periode berjalan dan diperkirakan akan disediakan di masa depan.
(c) Pengakuan jumlah yang dialokasikan untuk unit pertanggungan yang disediakan pada periode tersebut.

Model Pengukuran Sederhana

68. Entitas mengakui liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagai berikut.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

(a) Saat pengakuan awal, liabilitas atas sisa masa pertanggungan diukur sebesar jumlah kontribusi untuk unsur risiko yang diterima. Jika fakta dan keadaan mengindikasikan akad merugi, maka entitas menambahkan unsur kerugian dalam liabilitas tersebut.
(b) Saat akhir periode pelaporan, liabilitas atas sisa masa pertanggungan diukur sebesar jumlah liabilitas pada awal periode pelaporan (i) ditambah dengan kontribusi untuk unsur risiko yang diterima selama periode dan (ii) dikurangi dengan jumlah yang telah diakui sebagai pendapatan asuransi.

69. Jika selama periode pertanggungan terdapat indikasi bahwa kelompok akad asuransi syariah sebagai kelompok merugi, maka entitas mengukur perbedaan antara:
(a) liabilitas atas sisa masa pertanggungan sesuai paragraf 62; dan
(b) arus kas pemenuhan untuk sisa masa pertanggungan sesuai paragraf 47.
Jika jumlah di (b) lebih tinggi dibandingkan jumlah di (a), maka entitas mengakui selisihnya sebagai beban asuransi dan meningkatkan jumlah liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar arus kas pemenuhan.

70. Entitas mengukur liabilitas atas kejadian klaim untuk sekelompok akad asuransi syariah sebesar arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan kejadian klaim, dengan menerapkan paragraf 62 dan 64. Jika penyelesaian liabilitas tersebut diperkirakan lebih dari 12 bulan, maka jumlah liabilitas kejadian klaim disesuaikan dengan imbal hasil investasi dari aset yang mendasari seperti yang diatur di paragraf 47.

PENGUKURAN UNSUR IMBALAN

Jasa Pengelolaan Asuransi Syariah

71. Entitas mengakui imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah sebagai pendapatan di laba rugi secara garis lurus sepanjang masa pengelolaan asuransi syariah.

72. Imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah merupakan hak entitas atas pengelolaan asuransi syariah yang berasal dari kontribusi peserta ke dana tabarru' dan dana tanahud.

73. Entitas mengakui biaya untuk memperoleh imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah sebagai beban di laba rugi secara garis lurus sepanjang masa pengelolaan asuransi syariah.

74. Biaya untuk memperoleh imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah merupakan biaya yang terjadi sebelum pengelolaan asuransi syariah yang bersifat variabel dan dapat diatribusikan secara langsung (*pre-contract directly attributable variable costs*). Biaya ini memiliki semua karakteristik berikut:
(a) Biaya terjadi sebelum penerbitan akad asuransi syariah;
(b) Biaya bersifat variabel;
(c) Biaya dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan akad asuransi syariah.
Contoh biaya untuk memperolehan imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah adalah biaya komisi agen dan pialang, biaya survei, biaya penilaian aset, porsi reasuransi yang diambil dari ujrah, dan lain-lain.

Suplus Underwriting

75. Surplus underwriting dana tabarru' dan dana tanahud yang didistribusikan kepada entitas sesuai dengan ketentuan akad wakalah untuk pengelolaan asuransi syariah antara entitas (wakil) dan peserta (muwakkil).

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

76. Entitas mengakui hak untuk menerima distribusi suplus underwriting dana tabarru' dan dana tanahud sebagai pendapatan di laba rugi pada saat penetapan alokasi surplus underwriting.

77. Pendapatan atas distribusi surplus underwriting diakui pada saat penetapan pembagian surplus underwriting. Penetapan atas distribusi surplus underwriting tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam akad wakalah antara entitas (wakil) dan peserta (muwakkil). Jika pembagian surplus underwriting ditetapkan setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka pembagian surplus underwriting yang didistribusikan kepada entitas bukan merupakan pendapatan pada periode pelaporan tersebut. Penetapan pembagian surplus underwriting yang terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan seperti yang diatur di PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.*

Jasa Pengelolaan Investasi

78. Selain pengelolaan asuransi syariah, entitas juga mengelola investasi dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi. Pengelolaan investasi aset tersebut menggunakan akad mudharabah dan wakalah.

Akad Mudharabah

79. Entitas menerapkan pengaturan di PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah* atas imbalan jasa pengelolaan investasi aset dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi yang menggunakan akad mudharabah.

Akad Wakalah

80. Akad wakalah yang digunakan dalam pengelolaan investasi aset dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi adalah wakalah investasi (*bi al-istitsmar*). Imbalan yang diterima entitas sebagai wakil dalam pengelolaan investasi terbagi menjadi:

(a) Imbalan yang bersifat tetap, misalnya imbalan dalam jumlah tertentu atau persentase tertentu dari aset investasi yang dikelola.
(b) Imbalan yang bersifat variabel berdasarkan pencapaian hasil investasi tertentu, misalnya kelebihan atas target hasil investasi merupakan hak entitas sebagai wakil. Evaluasi atas pencapaian hasil investasi tertentu mempertimbangkan syarat dan kriteria yang diatur dalam akad antara entitas (wakil) dan peserta (muwakkil).

81. Entitas mengakui imbalan jasa pengelolaan investasi sebagai berikut:

(a) Imbalan yang bersifat tetap diakui sebagai pendapatan di laba rugi selama jangka waktu periode pengelolaan investasi.
(b) Imbalan yang bersifat variabel berdasarkan pencapaian hasil investasi tertentu diakui sebagai pendapatan di laba rugi pada saat terjadinya.

PENGUKURAN UNSUR INVESTASI

82. Unsur investasi dari kontribusi peserta merupakan investasi peserta secara individual. Entitas mengelolanya dengan menggunakan akad mudharabah dan wakalah, termasuk melakukan investasi pada aset.

83. Perlakuan akuntansi untuk investasi pada aset tersebut merujuk pada PSAK lain yang relevan, seperti:

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

(a) Investasi pada saham syariah merujuk pada PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*, dan PSAK 228: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*.
(b) Investasi pada properti merujuk pada PSAK 240: *Properti Investasi*.
(c) Investasi mudharabah merujuk pada PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*.
(d) Investasi pada sukuk merujuk PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*.

84. Pengukuran atas investasi pada aset tersebut selaras dengan basis penyelesaian yang diatur di dalam akad mudharabah dan wakalah untuk pengelolaan unsur investasi dari kontribusi peserta. Misalnya, jika peserta menerima jumlah yang setara nilai wajar dari investasi pada aset saat menarik investasinya, maka investasi pada aset tersebut diukur pada nilai wajar.

85. Penghasilan dan beban dari investasi pada aset tersebut diakui secara langsung pada dana investasi. Penghasilan dan beban tersebut bukan merupakan penghasilan dan beban di laba rugi entitas.

86. Entitas menerapkan paragraf 78-81 untuk pendapatan dari jasa pengelolaan dana investasi.

PENYAJIAN

Unsur Risiko Asuransi

87. Entitas menyajikan secara terpisah di laporan posisi keuangan jumlah tercatat:
(a) Portofolio akad asuransi syariah yang diterbitkan yang merupakan aset;
(b) Portofolio akad asuransi syariah yang diterbitkan yang merupakan liabilitas;
(c) Portofolio akad reasuransi syariah yang dimiliki yang merupakan aset;
(d) Portofolio akad reasuransi syariah yang dimiliki yang merupakan liabilitas;
(e) Dana tabarru' sebagai unsur dana;
(f) Dana tanahud sebagai unsur dana.

Unsur Imbalan

88. Entitas menyajikan secara bruto:
(a) Imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah yang diterima di muka dan biaya untuk memperoleh pengelolaan asuransi syariah yang dibayar di muka di posisi keuangan.
(b) Pendapatan imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah dan beban untuk memperoleh pengelolaan asuransi syariah di laba rugi

89. Entitas menyajikan sebagai pos tersendiri di laba rugi:
(a) Pendapatan dari distribusi surplus underwriting dana tabarru' dan dana tanahud.
(b) Pendapatan imbalan jasa pengelolaan investasi dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi.

Unsur Investasi

90. Entitas menyajikan saldo investasi peserta individual sebagai unsur dana di laporan posisi keuangan.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGUNGKAPAN

91. Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif terkait akad asuransi syariah mengenai dana peserta serta sifat dan tingkat risiko.

92. Tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak akad asuransi syariah terhadap posisi dan kinerja keuangan serta arus kas entitas.

93. Entitas mempertimbangkan tingkat rincian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan tersebut. Jika pengungkapan sesuai dengan paragraf 94–114 tidak cukup untuk memenuhi tujuan di paragraf 91, maka entitas mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Dana Peserta

94. Entitas mengungkapkan informasi kuantitatif mengenai dana peserta yang mencakup perubahan dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi selama periode.

95. Entitas mengungkapkan informasi perubahan dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi secara terpisah.

96. Dana tabarru' dan dana tanahud mungkin dikelola pada tingkat sub-sub dana tabarru' dan dana tanahud seperti yang diatur di paragraf 12. Dalam kondisi tersebut, entitas mengungkapkan informasi perubahan sub-sub dana tabarru' dan dana tanahud secara terpisah.

97. Entitas mengungkapkan informasi dalam perubahan dana tabarru' dan dana tanahud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(a) Pendapatan asuransi yang terdiri dari pendapatan kontribusi bruto, porsi imbalan, dan porsi reasuransi;
(b) Beban asuransi yang terdiri dari beban klaim;
(c) Alokasi surplus underwriting ke peserta individual, entitas, dan dana tabarru' atau dana tanahud;
(d) Hasil investasi dari dana tabarru' dan dana tanahud.

98. Entitas mengungkapkan informasi dalam perubahan dana investasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(a) Penerimaan kontribusi untuk unsur investasi;
(b) Hasil investasi dari dana investasi yang mencakup dividen, imbal hasil, perubahan nilai investasi, dan hasil pelepasan investasi;
(c) Jumlah imbalan wakalah dan bagi hasil mudharabah.

99. Entitas mengungkapkan informasi kuantitatif mengenai jenis dan jumlah aset dan liabilitas dari dana peserta pada akhir periode.

100. Entitas mengungkapkan input, asumsi, dan teknik estimasi yang digunakan.
(a) Metode yang digunakan untuk mengukur unsur risiko asuransi (bagian dari dana tabarru' dan dana tanahud) dan proses estimasi input ke metode tersebut. Hal ini mencakup teknik dan tingkat keyakinan yang digunakan untuk menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan, serta imbal hasil investasi dari dana tabarru' dan dana tanahud.
(b) Setiap perubahan metode dan proses di huruf (a), alasan setiap perubahan, dan jenis akad asuransi syariah yang terdampak.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Sifat dan Tingkat Risiko

Dana Tabarru' dan Dana Tanahud

101. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabarru' dan dana tanahud.

102. Pengungkapan ini berfokus pada risiko asuransi dan keuangan yang timbul dari akad asuransi syariah dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko keuangan mencakup, antara lain, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

103. Entitas mengungkapkan:
(a) eksposur risiko dan bagaimana eksposur tersebut terjadi;
(b) tujuan, kebijakan dan proses dalam pengelolaan risiko serta metode yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
(c) setiap perubahan dalam (a) atau (b) dari periode sebelumnya.

104. Untuk setiap jenis risiko, entitas mengungkapkan ringkasan informasi kuantitatif tentang eksposur risiko pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan ini didasarkan pada informasi internal yang disediakan untuk personil manajemen kunci.

105. Entitas mengungkapkan informasi mengenai dampak dari kerangka pengaturan yang berlaku, misalnya, persyaratan solvabilitas.

Konsentrasi Risiko

106. Entitas mengungkapkan informasi mengenai konsentrasi risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, termasuk uraian atas penentuan konsentrasi risiko dan uraian karakteristik serupa yang mengidentifikasi setiap konsentrasi (misalnya jenis kejadian yang diasuransikan, industri, atau wilayah geografis).

Risiko Asuransi

Analisis Sensitivitas

107. Entitas mengungkapkan informasi mengenai sensitivitas perubahan variabel risiko asuransi.
(a) Analisis sensitivitas yang menunjukkan dana tabarru' dan dana tanahud akan terpengaruh oleh perubahan dalam variabel risiko yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan dampak sebelum dan sesudah mitigasi risiko dengan reasuransi.
(b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam analisis sensitivitas, serta perubahan atas metode dan asumsi yang digunakan (jika ada) dan alasannya.
(c) Uraian tentang metode yang digunakan, serta parameter dan asumsi utama yang mendasari ketersediaan informasi.
(d) Uraian tentang tujuan dari metode yang digunakan dan keterbatasan yang mungkin timbul dari ketersediaan informasi.

Pengembangan Klaim

108. Entitas mengungkapkan klaim aktual dibandingkan dengan estimasinya (pengembangan klaim).

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
DRAF EKSPOSUR

109. Pengungkapan tentang pengembangan klaim dimulai dari periode ketika klaim material paling awal muncul dan masih ada ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran klaim pada akhir periode pelaporan; namun pengungkapan tidak diwajibkan pada rentang waktu lebih dari 10 tahun sebelum akhir periode pelaporan.

110. Entitas tidak mengungkapkan informasi tentang pengembangan klaim yang ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu pembayarannya umumnya diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Risiko Kredit

111. Entitas mengungkapkan informasi risiko kredit mencakup:
(a) Jumlah yang paling mewakili eksposur risiko kredit maksimum pada akhir periode pelaporan, yang dipisahkan dari akad asuransi syariah yang diterbitkan dan akad reasuransi yang dimiliki.
(b) Informasi tentang kualitas kredit dari akad reasuransi yang dimiliki yang merupakan aset.

Risiko Likuiditas

112. Entitas mengungkapan informasi terkait risiko likuditas yang mencakup:
(a) Uraian cara pengelolaan risiko likuiditas.
(b) Analisis jatuh tempo yang terpisah untuk portofolio akad asuransi syariah yang diterbitkan dan portofolio akad reasuransi yang dimiliki.

Pinjaman Qardh

113. Entitas mengungkapan informasi terkait risiko likuiditas berupa pemberian pinjaman qardh atau hibah kepada dana tabarru' dan dana tanahud:
(a) Uraian mengenai risiko likuiditas dari dana tabarru' dan dana tanahud.
(b) Analisis kuantitatif tentang risiko likuiditas dari dana tabarru' dan dana tanahud, termasuk perkiraan waktu dan jumlah yang risiko likuiditas tersebut.
(c) Skema yang akan digunakan untuk mengatasi risiko likuiditas dari dana tabarru' dan dana tanahud berupa pinjaman qardh, hibah, atau lainnya.

Risiko Pasar

114. Entitas mengungkapkan informasi mengenai sensitivitas perubahan variabel risiko pasar.
(a) Analisis sensitivitas yang menunjukkan dana tabarru' dan dana tanahud akan terpengaruh oleh perubahan dalam variabel risiko yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, yang menjelaskan hubungan antara sensitivitas terhadap perubahan variabel risiko yang timbul dari akad asuransi syariah dengan yang timbul dari aset keuangan yang dimiliki oleh dana tabarru' dan dana tanahud.
(b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam analisis sensitivitas, serta perubahan atas metode dan asumsi yang digunakan (jika ada) dan alasannya.
(c) Uraian tentang metode yang digunakan, serta parameter dan asumsi utama yang mendasari ketersediaan informasi.
(d) Uraian tentang tujuan dari metode yang digunakan dan keterbatasan yang mungkin timbul dari ketersediaan informasi.

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TANGGAL EFEKTIF

115. PSAK ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2028.

KETENTUAN TRANSISI

116. PSAK ini diterapkan secara prospektif sejak awal periode sajian dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) PSAK ini diterapkan pada akad asuransi syariah yang masih berlaku pada awal periode sajian;
(b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad asuransi syariah di huruf (a) diakui di saldo laba, dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi awal periode sajian;
(c) Entitas tidak menyajikan laporan posisi keuangan awal periode terdekat seperti yang diatur di PSAK 401: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah* paragraf 12.

PENARIKAN

117. PSAK ini menggantikan PSAK 408: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*.

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

CONTOH ILUSTRASI

Contoh Ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 408.

PENGAKUAN AWAL

Contoh 1. Pemisahan unsur kontribusi (paragraf 29)

CI01 Pada 1 Januari 20x1 entitas menerbitkan akad asuransi syariah (tabarru') dengan kontribusi Rp1.000 dengan rincian unsur risiko asuransi dan imbalan masing-masing Rp700 dan Rp300 dan menerima kas pada tanggal tersebut.

Kas dan setara kas	1.000	
Dana tabarru'		1.000
Dana tabarru'	300	
Pendapatan di muka		300

Contoh 2. Pemisahan unsur kontribusi (paragraf 29)

CI02 Pada 1 Januari 20x1 entitas menerbitkan akad asuransi syariah (tabarru') dengan kontribusi Rp1.000 dengan rincian unsur risiko asuransi, imbalan, dan investasi peserta individual masing-masing Rp500, Rp300, dan Rp200 dan menerima kas pada tanggal tersebut

Kas dan setara kas	1.000	
Dana tabarru'		800
Dana investasi		200
Dana tabarru'	300	
Pendapatan di muka		300

MODEL PENGUKURAN UMUM

Contoh 3. Arus kas pemenuhan (paragraf 47(a))

CI03 Pada awal Tahun 1 entitas menerbitkan sekelompok akad asuransi syariah dengan estimasi arus kas berikut (dalam miliar rupiah).

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Estimasi arus kas masuk	200	250	150
Estimasi arus kas keluar	120	110	90

Penyesuaian risiko sebesar 5,10% dan imbal hasil investasi dari aset yang mendasarinya adalah 7,50%. Asumsi arus kas masuk dan keluar terjadi di akhir tahun.

CI04 Oleh karena itu, arus kas pemenuhan yang memasukan penyesuaian risiko dan imbal hasil investasi adalah:

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Estimasi arus kas masuk	186.05	216.33	120.74
Estimasi arus kas keluar	117.32	100.04	76.14

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Contoh 4. Marjin asuransi (paragraf 67)

CI05 Pada awal Tahun 1, entitas menerbitkan 1.000 akad asuransi syariah dalam kelompok akad yang sama (dana tabarru'). Masa pertanggungan selama dua tahun. Marjin asuransi dari sekelompok akad tersebut adalah Rp20 miliar. Entitas memperkirakan klaim di Tahun 1, 2, dan 3 masing-masing 40, 56, dan 54. Kelompok akad tersebut bukan merupakan akad merugi.

CI06 Faktor amortisasi atas marjin asuransi adalah Rp6.983.240 (Rp20 miliar : (960 + 904 + 850)). Jika realisasi klaim adalah sama dengan estimasi, maka berikut pendapatan asuransi dan saldo marjin asuransi.

Tahun	Saldo Awal	Amortisasi	Saldo Akhir
1	20,000,000,000	7,074,428,887	12,925,571,113
2	12,925,571,113	6,661,753,869	6,263,817,244
3	6,263,817,244	6,263,817,244	-

Contoh 5. Kelompok merugi (paragraf 47(a))

CI07 Pada 1 Januari 20x1 entitas menerbitkan sekelompok akad asuransi syariah dengan estimasi arus kas berikut (dalam miliar rupiah). Nilai tersebut sudah memasukan unsur penyesuaian risiko dan imbal hasil investasi.

	Tahun 1	Tahun 2	Jumlah
Estimasi arus kas masuk	20	15	35
Estimasi arus kas keluar	15	22	37

CI08 Sekelompok akad asuransi syariah tersebut merupakan kelompok merugi. Oleh karena itu entitas mengakui kerugian di awal pengakuan.

1 Januari 20x1		
Aset asuransi	35	
Beban asuransi	2	
Liabilitas asuransi		37

MODEL PENGUKURAN SEDERHANA

Contoh 6. Pengakuan dan pengukuran (paragraf 68)

CI09 Pada 1 Oktober 20x1 entitas menerbitkan polis asuransi syariah (tabarru') dengan kontribusi sebesar Rp1,80 miliar yang terdiri dari unsur risiko asuransi sebesar Rp1,20 miliar dan unsur imbalan sebesar Rp600 juta. Periode pertanggungan selama satu tahun. Selama Oktober sampai Desember 20x1 liabilitas atas kejadian klaim sebesar Rp250 juta. Contoh ini hanya menggambarkan perlakuan akuntansi di dana tabarru'.

1 Oktober 20x1		
Kas dan setara kas	1.800	
Liabilitas asuransi		1.800
Biaya dibayar di muka	600	
Kas dan setara kas		600
Oktober sd Desember 20x1		

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Liabilitas asuransi	450	
Pendapatan asuransi		450
Beban pengelolaan asuransi	150	
Biaya dibayar di muka		150
Beban asuransi	250	
Kas dan setara kas		250

Contoh 7. Kelompok merugi (paragraf 69)

CI10 Seperti Contoh 5 di atas. Pada 31 Desember 20x1 entitas menghitung liabilitas sisa masa pertanggungan adalah Rp1,40 miliar.

31 Desember 20x1		
Beban asuransi	50	
Liabilitas asuransi		50

IMBALAN JASA

Contoh 8. Imbalan jasa pengelolaan asuransi (paragraf 73)

CI11 Pada 1 Januari 20x1 entitas menerbitkan akad asuransi syariah (tabarru') dengan kontribusi Rp1.000 dengan rincian unsur risiko asuransi dan imbalan masing-masing Rp700 dan Rp300 dan menerima kontribusi pada tanggal tersebut. Masa perlindungan adalah dua tahun. Contoh ini hanya menggambarkan perlakuan akuntansi atas imbalan secara tahunan.

1 Januari 20x1		
Kas dan setara kas	1.000	
Dana tabarru'		1.000
Dana tabarru'	300	
Pendapatan di muka		300
31 Desember 20x1		
Pendapatan di muka	150	
Pendapatan		150
31 Desember 20x2		
Pendapatan di muka	150	
Pendapatan		150

Contoh 9. Imbalan jasa pengelolaan investasi (paragraf 78)

CI12 Entitas mengelola aset investasi dari dana tabarru' dengan akad *wakalah bi al-istitsmar.* Entitas berhak memperoleh imbalan sebesar 0,10% dari rata-rata aset kelolaan secara bulanan. Entitas juga berhak untuk memperoleh imbalan berupa kelebihan hasil investasi tahunan di atas target 6,50% yang dievaluasi pada 31 Desember.

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kondisi 1

CI13 Berikut kondisi aktualnya.

Bulan	Aset Kelolaan			Hasil Investasi		Imbalan	
	Awal Rp miliar	Akhir Rp miliar	Rata-rata Rp miliar	Bulanan	Perkiraan	Tetap Rp juta	Variabel Rp juta
Januari	100.00	100.30	100.15	0.30%	Target tidak akan tercapai	100.15	-
Februari	100.30	100.70	100.50	0.40%	Target tidak akan tercapai	100.50	-
Maret	100.70	101.20	100.95	0.50%	Target tidak akan tercapai	100.95	-
April	101.20	101.96	101.58	0.75%	Target tidak akan tercapai	101.58	-
Mei	101.96	103.09	102.52	1.10%	Target akan tercapai	102.52	-
Juni	103.09	103.81	103.45	0.70%	Target akan tercapai	103.45	-
Juli	103.81	104.64	104.22	0.80%	Target akan tercapai	104.22	-
Agustus	104.64	104.38	104.51	-0.25%	Target tidak akan tercapai	104.51	-
September	104.38	104.22	104.30	-0.15%	Target tidak akan tercapai	104.30	-
Oktober	104.22	105.37	104.79	1.10%	Target akan tercapai	104.79	-
November	105.37	106.42	105.89	1.00%	Target akan tercapai	105.89	-
Desember	106.42	107.22	106.82	0.75%		106.82	536.09
				7.00%		1,239.69	536.09

Sehingga entitas mengakui pendapatan imbalan pengelolaan investasi aset dana tabarru' untuk tahun buku 20x1 adalah Rp1.775,78 juta yang terdiri dari imbalan yang bersifat tetap Rp1.239,69 juta dan imbalan yang bersifat variabel Rp536,09 juta.

Kondisi 2

CI14 Berikut kondisi aktualnya.

Bulan	Aset Kelolaan			Hasil Investasi		Imbalan	
	Awal Rp miliar	Akhir Rp miliar	Rata-rata Rp miliar	Bulanan	Perkiraan	Tetap Rp juta	Variabel Rp juta
Januari	100.00	101.00	100.50	1.00%	Target akan tercapai	100.50	-
Februari	101.00	101.81	101.40	0.80%	Target akan tercapai	101.40	-
Maret	101.81	102.32	102.06	0.50%	Target akan tercapai	102.06	-
April	102.32	103.03	102.68	0.70%	Target akan tercapai	102.68	-
Mei	103.03	103.96	103.50	0.90%	Target akan tercapai	103.50	-
Juni	103.96	104.69	104.32	0.70%	Target akan tercapai	104.32	-
Juli	104.69	105.53	105.11	0.80%	Target akan tercapai	105.11	-
Agustus	105.53	106.26	105.90	0.70%	Target akan tercapai	105.90	-
September	106.26	107.11	106.69	0.80%	Target akan tercapai	106.69	-
Oktober	107.11	108.29	107.70	1.10%	Target akan tercapai	107.70	-
November	108.29	109.27	108.78	0.90%	Target akan tercapai	108.78	-
Desember	109.27	106.54	107.90	-2.50%		107.90	-
				6.40%		1,256.54	0.00

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Sehingga entitas mengakui pendapatan imbalan pengelolaan investasi aset dana tabarru' untuk tahun buku 20x1 adalah Rp1.256,54 juta yang terdiri dari imbalan yang bersifat tetap Rp1.256,54 juta dan imbalan yang bersifat variabel nol.

PENGUNGKAPAN

Contoh 10. Pengungkapan perubahan dana tabarru' (paragraf 91)

CI15 Berikut ilustrasi pengungkapan perubahan dana tabarru' dalam periode pelaporan. Diasumsikan dana tabarru' dikelola pada level dana.

Pendapatan asuransi	xxx
Beban asuransi	(xxx)
Surplus underwriting	**xxx**
Alokasi surplus underwriting kepada peserta	(xxx)
Alokasi surplus underwriting kepada perusahaan	(xxx)
Pendapatan investasi	xxx
Beban investasi	(xxx)
Hasil investasi	**xxx**
Surplus dana tabarru'	**xxx**
Saldo awal	**xxx**
Saldo akhir	**xxx**

DRAF EKSPOSUR

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DASAR KESIMPULAN

Dasar Kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 408.

LATAR BELAKANG

DK01 PSAK 408: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (d.h. PSAK 108) disahkan oleh DSAK IAI pada 21 April 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2010. Sejak tahun 2013 kewenangan penyusunan standar akuntansi keuangan untuk kegiatan berbasis syariah dialihkan dari DSAK IAI kepada DSAS IAI. Pada 25 Mei 2016 DSAS IAI melakukan revisi atas PSAK 408 seiring dengan revisi atas PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*, dan penerbitan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 408 (2016) berlaku efektif pada 1 Januari 2017.

DK02 Pada 20 November 2020 DSAK IAI mengesahkan PSAK 117: *Kontrak Asuransi* (d.h. PSAK 74) dan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. PSAK 117 menggantikan PSAK 28, PSAK 36, dan PSAK 62. Terbitnya PSAK 117 memunculkan pertanyaan dari publik mengenai keterterapannya pada asuransi syariah. Pertanyaan ini muncul, salah satunya, karena IFRS 17 (rujukan PSAK 117) diterapkan pada asuransi syariah (*takaful contracts*) di negara lain.

DK03 Pada 4 Agustus 2021 DSAS IAI melakukan acara “Stakeholders Forum” yang melibatkan praktisi, industri, dan regulator asuransi syariah di Indonesia. Tujuannya untuk memperoleh masukan dan pendapat dari pemangku kepentingan utama secara langsung dan komprehensif atas keterterapan konsep akuntansi kontrak asuransi di PSAK 117 pada asuransi syariah. Beragam pandangan yang disampaikan atas penerapan konsep akuntansi kontrak asuransi PSAK 117 pada asuransi syariah, termasuk dampak, waktu penerapan, dan kaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait asuransi syariah yang akan berlaku.

DK04 Untuk merespon pertanyaan publik mengenai penerapan PSAK 117 pada asuransi syariah, DSAS IAI mengeluarkan siaran pers “PSAK 74 dan Asuransi Syariah” pada 20 Oktober 2023. Dalam siaran pers tersebut DSAS IAI menegaskan bahwa PSAK 408 diterapkan pada asuransi syariah dan PSAK 117 tidak diterapkan pada asuransi syariah.

DK05 Selanjutnya DSAS IAI memutuskan untuk melakukan revisi atas PSAK 408. Alasan revisi PSAK 408 adalah:

(a) Perkembangan konsep akuntansi secara umum dan spesifik. Konsep akuntansi secara umum yang relevan dalam revisi PSAK 408 adalah konsep entitas pelapor. Konsep entitas pelapor merupakan konsep baru di *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (KKPK) yang dikeluarkan DSAK IAI pada 11 Desember 2019. Konsep ini menjadi basis dalam penentuan dana peserta (dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi) sebagai suatu entitas pelapor. Konsep akuntansi umum yang relevan untuk diselaraskan dengan pengaturan dalam PSAK 408 adalah kinerja keuangan, serta penyajian unsur dana peserta di laporan posisi keuangan, yang dijelaskan di KDPPLKS. Sementara secara spesifik, konsep akuntansi asuransi yang digunakan di PSAK 117 yang relevan dengan asuransi syariah menjadi rujukan dalam merevisi PSAK 408. Konsep akuntansi yang digunakan di PSAK 408 (2016) sebelumnya merujuk pada konsep akuntansi asuransi yang digunakan di PSAK 28, PSAK 36, dan PSAK 62.

(b) Perkembangan fatwa terkait asuransi syariah yang dikeluarkan DSN MUI. Setelah penerbitan PSAK 408 (2016) terdapat beberapa Fatwa DSN MUI yang baru terkait asuransi syariah, termasuk reasuransi syariah dan akad hibah tanahud. Ketentuan akuntansi dari produk asuransi syariah yang merujuk pada fatwa tersebut belum diatur

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

dalam, atau tidak dapat merujuk pada, PSAK 408 (2016). Ketiadaan pengaturan akuntansi tersebut berpotensi memunculkan keragaman kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah.

(c) Perkembangan regulasi dan kegiatan asuransi syariah. Setelah penerbitan PSAK 408 (2016) terdapat perkembangan regulasi dan kegiatan asuransi syariah yang belum diatur di PSAK tersebut. Misalnya pengalihan portofolio asuransi syariah, pembayaran manfaat asuransi yang bersumber dari dana perusahaan, dan sebagainya. Hal ini memunculkan isu praktik yang bersumber dari ketiadaan pengaturan di PSAK 408 (2016) terkait penghentian pengakuan, batasan akad, dan lainnya.

DK06 Untuk melakukan revisi PSAK 408, DSAS IAI membentuk kelompok kerja yang melibatkan perwakilan industri, OJK, DSN MUI, aktuaris, dan akuntan publik. Kelompok kerja ini melakukan kegiatannya pada 16 Oktober 2023 sampai 8 November 2024. Kelompok kerja ini menginventarisasi isu akuntansi yang dapat dikelompokan menjadi isu standar (tidak diatur di SAK Indonesia) dan isu implementasi (telah diatur di SAK Indonesia), serta isu selain akuntansi. Isu akuntansi yang merupakan implementasi dan isu selain akuntansi yang terjadi di asuransi syariah tidak dibahas lebih lanjut. Kelompok kerja membahas isu standar akuntansi seperti pengertian asuransi syariah, entitas pelapor, kinerja keuangan, imbalan dan biaya akuisisi, tanahud, reasuransi syariah, pengembalian kontribusi sebelum masa akad berakhir, kontrak memberatkan, pengalihan portofolio asuransi syariah, dan *no claim bonus*. Hasil inventarisasi isu standar akuntansi ini disampaikan ke DSAS IAI sebagai masukan dalam melakukan revisi atas PSAK 408.

DK07 DSAS IAI kemudian mulai melakukan proses penyusunan revisi PSAK 408 mulai pada 4 Maret 2025. Target finalisasi revisi PSAK 408 adalah semester pertama tahun 2026. Rentang waktu ini mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur badan penyusun standar pelaporan keuangan syariah.

RUANG LINGKUP (paragraf 04-06)

DK08 Ruang lingkup PSAK 408 adalah transaksi (termasuk peristiwa akuntansi lain) dalam asuransi syariah yang umumnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah, baik perusahaan asuransi syariah (*full pledge*) maupun unit usaha syariah dari perusahaan asuransi. Namun, PSAK 408 tidak mengatur semua aspek dalam penyusunan laporan keuangan entitas asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah dalam ruang lingkup PSAK 408 adalah transaksi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah, termasuk transaksi reasuransi syariah.

DK09 PSAK 408 tidak mengatur akuntansi peserta (pemegang polis) asuransi syariah. Perlakuan akuntansi peserta asuransi syariah merujuk pada konsep, prinsip, atau ketentuan akuntansi secara umum.

DK10 PSAK 408 juga tidak mengatur akuntansi program asuransi atau jaminan sosial yang berbasis syariah yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Program asuransi sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi syariah dalam ruang lingkup PSAK 408. Perbedaan tersebut terkait sifat kepesertaan yang bersifat wajib, manfaat yang seragam dan diatur di peraturan perundang-undangan, *underwriting* di level komunitas, dan karakteristik pengelola yang bersifat nirlaba.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ENTITAS PELAPOR

DK11 Isu entitas pelapor (*reporting entity*) dalam penyelenggaraan asuransi sosial sudah muncul saat penyusunan PSAK 408 (2016) yang diputuskan untuk menunda pembahasan karena belum adanya konsep entitas pelapor (lihat Dasar Kesimpulan PSAK 408 (2016) paragraf DK12).

DK12 Saat ini konsep entitas pelapor dijelaskan di KKPK yang dikeluarkan oleh DSAK IAI. KKPK paragraf 3.10 menyatakan “Entitas pelapor adalah entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan. Entitas pelapor dapat berupa entitas tunggal atau sebagian dari suatu entitas atau dapat terdiri lebih dari satu entitas. Entitas pelapor tidak selalu merupakan entitas legal.”

DK13 Konsep tersebut membutuhkan adanya persyaratan dari eksternal agar dana peserta (dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi) disyaratkan untuk menyusun laporan keuangan. Saat ini tidak ada ketentuan eksternal yang mensyaratkan dana peserta untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*). Sementara secara internal, dana peserta sendiri bukan merupakan suatu entitas legal.

DK14 Dana peserta yang terbagi menjadi dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi dikelola di level dana tersebut. Dana tabarru', dana tanahud, dan dana investasi dapat dikelola di sublevel dana tersebut. Kondisi ini, jika dana peserta merupakan entitas pelapor, akan menghasilkan banyak entitas pelapor di dalam entitas asuransi syariah.

DK15 Jika dana peserta merupakan entitas pelapor, maka akan memunculkan isu pelaporan keuangan terkait bentuk hubungan antara entitas-entitas dana peserta (bukan entitas legal) dan entitas asuransi syariah (entitas legal). Hubungan tersebut bukan hubungan antara entitas-entitas dana peserta sebagai entitas anak dan entitas asuransi syariah sebagai entitas induk seperti yang diatur di PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian.*

DK16 Berdasarkan pertimbangan di atas, DSAS IAI memutuskan dana peserta (dana tabarru', dana tanahud, dana investasi, termasuk sub dari dana tersebut) bukan sebagai entitas pelapor dalam PSAK 408. Informasi kuantitatif dan kualitatif terkait posisi dan kinerja keuangan dari dana peserta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

DK17 DSAS IAI menegaskan kewajiban pelaporan dana peserta kepada otoritas dalam rangka pengawasan merupakan pelaporan keuangan bukan bertujuan umum yang berada di luar ruang lingkup SAK Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

DK18 Ketentuan akuntansi asuransi syariah diatur di PSAK 408, sementara penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah diatur dalam PSAK 401: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah* yang direvisi pada 2025. Sebelumnya, PSAK 408 (2016) dan PSAK 401 (2022) mensyaratkan penyajian informasi kinerja entitas asuransi syariah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan kinerja dana tabarru' dalam laporan surplus defisit dana tabarru'. Keberadaan dua laporan kinerja keuangan tersebut memunculkan pertanyaan dari publik.

DK19 KDPPLKS paragraf 30 menyatakan “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi." Sementara KDPPLKS paragraf 37 menyatakan "... Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ..."

DK20 DSAS IAI memutuskan informasi surplus defisit underwriting dana tabarru' dan dana tanahud diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan bukan bagian dari laporan keuangan utama seperti yang diatur di PSAK 401 (2025). Hal ini agar selaras dengan konsep kinerja keuangan dan pelaporannya di KDPPLKS.

PEMISAHAN UNSUR KONTRIBUSI (paragraf 29)

DK21 PSAK 408 mensyaratkan pemisahan unsur kontribusi saat pengakuan awal yaitu unsur asuransi, imbalan, dan investasi. Hal ini juga disyaratkan dalam PSAK 408 (2009) dan PSAK 408 (2016). Pemisahan ini selaras dengan substansi Fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah.

DK22 PSAK 408 mengatur secara eksplisit mengenai pemisahan unsur kontribusi peserta terkait apa dan kapan dilakukan pemisahan tersebut. PSAK 408 (2009) dan PSAK 408 (2016) tidak secara eksplisit mengatur kapan dilakukan pemisahan.

DK23 Pemisahan unsur kontribusi sejak pengakuan awal akan menyebabkan semakin jelas hak dan kewajiban peserta secara kolektif yang tercermin dalam dana tabarru' dan dana tanahud, hak dan kewajiban entitas sebagai wakil peserta, dan hak dan kewajiban peserta secara individual atas investasi.

DK24 Dampak pemisahan tersebut akan menyebabkan kinerja keuangan entitas asuransi syariah yang tercermin dengan lebih baik dalam laporan penghasilan komprehensif.

KONSEP AKUNTANSI

DK25 PSAK 408 menggunakan tiga konsep akuntansi yang berbeda pada masing-masing unsur kontribusi peserta, yaitu akuntansi asuransi untuk unsur asuransi, akuntansi jasa untuk unsur imbalan, dan akuntansi investasi untuk unsur investasi.

Unsur Asuransi

DK26 Konsep akuntansi unsur risiko asuransi merujuk pada konsep akuntansi yang digunakan di PSAK 117 yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi asuransi syariah. Beberapa konsep PSAK 117 yang disesuaikan dalam PSAK 408, misalnya agregasi akad, batasan akad, dan kriteria model pengukuran umum dan sederhana. Beberapa konsep PSAK 117 yang tidak digunakan dalam PSAK 408, misalnya, nilai waktu atas uang (*time value of money*) dan modifikasi kontrak. Konsep akuntansi unsur risiko asuransiPSAK 408 tersebut berbeda dengan PSAK 408 (2016) yang merujuk pada PSAK 328, PSAK 336, dan PSAK 104.

DK27 Penggunaan konsep akuntansi asuransi umum sesuai standar dan praktik internasional bertujuan supaya pengguna laporan keuangan dapat membandingkan dan membedakan informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan entitas asuransi syariah yang menggunakan PSAK 408 dan entitas asuransi yang menggunakan PSAK 117.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Unsur Imbalan

Pendapatan dan Beban (paragraf 71 dan 73)

DK28 Akuntansi unsur imbalan menggunakan konsep akuntansi penyediaan jasa yang saat ini diatur di PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Hal ini berbeda dengan PSAK 408 (2016) dan PSAK 408 (2009) yang menggunakan konsep akuntansi PSAK 23: *Pendapatan* terkait pendapatan dari penyediaan jasa. PSAK 23 (rujukan IAS 8 *Revenue*) ini digantikan oleh PSAK 115 (rujukan IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*) di 1 Januari 2020.

DK29 PSAK 408 memperlakukan entitas asuransi syariah sebagai wakil yang menyediakan jasa pengelolaan asuransi kepada peserta. Entitas asuransi syariah melakukan kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) sepanjang masa pengelolaan asuransi syariah (*over time*). Sehingga pendapatan imbalan pengelolaan asuransi syariah diakui secara garis lurus sepanjang masa pengelolaan asuransi syariah.

DK30 PSAK 408 juga mengatur biaya yang terkait dengan imbalan pengelolaan asuransi syariah. PSAK 408 menentukan biaya tersebut adalah biaya yang terjadi sebelum pengelolaan asuransi syariah yang bersifat variabel dan dapat diatribusikan secara langsung dengan pengelolaan asuransi syariah (*pre-contract directly attributable variable costs*). Biaya tersebut diakui sebagai beban selaras dengan pengakuan pendapatan imbalan yang dijelaskan di paragraf DK29.

Hak atas Surplus Underwriting (paragraf 76)

DK31 PSAK 408 mengatur secara eksplisit pengakuan pendapatan yang berasal dari hak atas distribusi surplus underwriting saat penetapan alokasi surplus underwriting dana tabarru' dan dana tanahud. Penerapan ketentuan tersebut diselaraskan dengan pengaturan peristiwa setelah periode pelaporan yang diatur di PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.*

DK32 Pengakuan pendapatan berupa hak atas distribusi surplus underwriting tidak dapat dilakukan sebelum penetapan alokasi surplus underwriting. Hak atas distribusi surplus underwriting tersebut terjadi saat penetapan. Hal ini mensyaratkan entitas asuransi syariah untuk menyusun tata kelola penetapan alokasi surplus underwriting.

Unsur Investasi

DK33 Akuntansi unsur investasi menggunakan konsep akuntansi pengelolaan investasi secara syariah. Unsur investasi merupakan investasi peserta secara pribadi yang dikelola oleh entitas asuransi syariah dengan menggunakan akad mudharabah dan wakalah.

DK34 Di sisi aset, perlakuan akuntansi atas penyaluran investasi merujuk pada PSAK lain yang relevan dengan aset investasi yang terkait (*undelying assets*). Misalnya, PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, PSAK 240: *Properti Investasi*, 410: *Akuntansi Sukuk,* dan sebagainya.

DK35 Di sisi dana, jika pengelolaan tersebut menggunakan akad mudharabah, maka entitas asuransi syariah menerapkan PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah.* Jika menggunakan akad wakalah investasi (*wakalah bi al-istitsmar*), PSAK 408 mengatur spesifik pengakuan pendapatan imbalan dari pengelolaan investasi tersebut. Penyajian unsur investasi di dana diatur dalam PSAK 401 (2025).

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Imbalan Wakalah Investasi (paragraf 81)

DK36 DSAS IAI pernah melakukan kajian untuk menyusun PSAK wakalah dari awal 2021 sampai akhir 2024 (diputuskan untuk tidak dilanjutkan pada awal 2025 karena perubahan kondisi lingkungan eksternal terkait peraturan perundang-undangan serta masukan internal IAI untuk fokus pada agenda yang mendesak dan dapat diselesaikan pada 2025). Hasil kajian dan pembahasan terkait akuntansi wakalah, khususnya wakalah investasi, yang relevan dengan transaksi asuransi syariah menjadi pertimbangan dan dimasukan di PSAK 408. Sebagian hasil kajian dan pembahasan tersebut telah dipublikasikan dalam *DSAS Terkini* periode 2021-2024.

DK37 Entitas asuransi syariah memperoleh dua jenis pendapatan dalam akad wakalah investasi yaitu imbalan yang bersifat tetap dan variabel. Khusus imbalan yang bersifat variabel, pengakuan pendapatan dilakukan saat tercapainya tingkat hasil investasi tertentu. DSAS IAI menegaskan pendapatan imbalan variabel tersebut tidak dapat dilakukan sebelum pencapaian hasil investasi tertentu. Asesmen ini bergantung pada dua faktor yaitu pencapaian target hasil investasi tertentu dan waktu pencapaiannya.

PENGUKURAN UNSUR RISIKO ASURANSI (paragraf 46)

DK38 PSAK 408 menggunakan dua model pengukuran untuk unsur risiko asuransiyaitu model pengukuran umum (masa pertanggungan lebih dari 12 bulan) dan model pengukuran sederhana (masa pertanggungan sampai dengan 12 bulan). PSAK 408 tidak memberikan opsi untuk menerapkan satu model pengukuran terhadap kedua masa pertanggungan yang berbeda tersebut.

DK39 Pertimbangan untuk menggunakan dua model pengukuran tersebut karena PSAK 408 mensyaratkan pemisahan unsur kontribusi peserta menjadi unsur asuransi, imbalan, dan investasi seperti yang dijelaskan di paragraf DK21-DK24. Pemisahan unsur ini menyebabkan dampak terhadap kinerja keuangan entitas asuransi syariah dan dana peserta secara terpisah. Dampak kinerja keuangan dari entitas asuransi syariah berupa imbalan atas pengelolaan asuransi dan investasi tercermin di laporan penghasilan komprehensif. Sementara dampak kinerja keuangan dari dana peserta tidak disajikan dalam laporan keuangan utama (*primary financial statements*), tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (*notes*). Keduanya memiliki fungsi sendiri dan saling melengkapi seperti yang diatur di PSAK 401 (2025).

DK40 Dalam hal ini, kinerja keuangan dari entitas asuransi syariah bersumber dari unsur imbalan atas pengelolaan asuransi syariah. Imbalan tersebut pasti merupakan penghasilan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai komponen dari laporan keuangan utama. Sementara kinerja keuangan dari dana peserta (dana tabarru' dan dana tanahud) mencakup penghasilan dan beban yang terbagi menjadi bagian *underwriting* dan bagian investasi. Kinerja keuangan tersebut merupakan *residual result* yang bisa positif (untung) atau negatif (rugi) dan pihak yang terekspos adalah peserta secara kolektif.

DK41 PSAK 408 tidak menerapkan *variabel fee approach*, seperti yang digunakan di PSAK 117, atas akad asuransi syariah yang mengandung unsur investasi dari peserta individual. Hal ini karena kontribusi peserta dipisahkan saat pengakuan awal menjadi unsur risiko asuransi, unsur imbalan, dan unsur investasi peserta secara individual. Konsep akuntansi investasi diterapkan pada unsur investasi peserta secara individual seperti yang dijelaskan di paragraf DK33-DK37.

Hak Cipta © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

CA!
Tentukan
Kesuksesanmu

WA Official IAI
08 111 055 141



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia